



**KEPALA DESA LASITAE
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LASITAE
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KEPALA DESA LASITAE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lasitae tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS”**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
- d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

2. Pengawas

- a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;

- d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
3. Ketua Pelaksana
- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC;
 - b. Menerbitkan peraturan desa untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
 - c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
 - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan;
 - g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota.
4. Wakil Ketua Pelaksana
- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
 - b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan

pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC.

5. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1) Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a. Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
- b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
- c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
 - d. Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasitae
pada tanggal 8 September 2025

KEPALA DESA LASITAE,

KARTINI BAHARUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kab. Barru di Barru;
2. Camat Tanete Rilau di Padaelo;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lasitae di Lasitae;

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Lasitae

Nomor : 31 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus Desa
Siaga Tuberkulosis.

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Pengarah

Ketua : Bupati Barru
Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Barru
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
3. Kepala Dinas PMDPPKBP3A Kabupaten Barru
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru

Pengawas

Ketua : Camat Tanete Rilau
Anggota : 1. Kepala UPTD Puskesmas Pancana
2. Badan Permusyawaratan Desa Lasitae
3. Babinkantibmas Desa Lasitae
4. Babinsa Desa Lasitae

Ketua Pelaksana : Kepala Desa Lasitae

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Lasitae
2. Kepala Seksi Kesra Kantor Desa Lasitae

Anggota Pelaksana

Bidang Advokasi
dan Kemitraan : 1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa

Bidang Edukasi
dan Promosi Kesehatan : 1. Ketua TP. PKK Desa Lasitae
2. Pengurus Pokja IV TP. PKK Desa Lasitae

Bidang Kesehatan
dan Penemuan Kasus : 1. Bidan Desa Lasitae
2. Kader Posyandu Se Desa Lasitae

Bidang Perencanaan, : 1. Kepala Dusun Se Desa Lasitae
Monitoring dan Evaluasi 2. Ketua RT Se Desa Lasitae

KEPALA DESA LASITAE,



KARTINI BAHARUDDIN